



P E N E T A P A N

Nomor : 8/Pdt.P/2015/PA.Prg.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh :

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan Tidak Tamat SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon I**;

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon II**;

xxx, umur 71 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon III**;

xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon IV**;

xxx , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan Sarjana Muda, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan xxx, Kota Pare- Pare, disebut **Pemohon V**;

xxx, umur 69 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon VI**;

Hal I dari 28Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 66 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di xxx, Kalimantan Timur. disebut sebagai

Pemohon VII;

xxx, umur 65 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Balikpapan Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon VIII;**

xxx, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx Kalimantan, disebut sebagai **IX;**

xxx, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Pensiunan PNS, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon X;**

xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Tarakan Kalimantan Timur, disebut sebagai **Pemohon XI;**

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XII;**

xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Wartawan, bertempat tinggal di xxx, Kelurahan xxx, Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon XIII;**

xxx, umur 75 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XIV;**

xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang disebut sebagai **Pemohon XV;**

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Kontraktor, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon XVI;**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Raha Sulawesi Tenggara, disebut sebagai **Pemohon XVII**;

xxx, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XVIII**;

xxx, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XIX**;

xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XX**;

xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXI**;

xxx, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXII**

xxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa, xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXIII**;

xxx, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXIV**;

xxx, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXV**;

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di xxx Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXVI**;

Hal 3 dari 28Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXVII**;

xxx, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXVIII**;

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXIX**;

xxx, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tani, bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, disebut sebagai **Pemohon XXX**;

xxx, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Apoteker, bertempat tinggal di Kota Makassar, disebut sebagai **Pemohon XXXI**;

sesuai dengan Surat Kuasa Insidentil tanggal 13 Januari 2014, Pemohon I sampai dengan Pemohon IV dan Pemohon VI sampai dengan Pemohon XXXI memberikan kuasa khusus kepada H.M. Abduh bin H. Cigo alias H. Tjigo (Pemohon V) yang terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pinrang;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Januari 2015 yang telah terdaftar di Kapaniteraan Pengadilan Agama Pinrang Nomor 08/Pdt.P/2015/PA.Prg. mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa xxx semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu Isterinya bernama xxx.
2. Bahwa xxx meninggal dunia pada Tahun 1968 di Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sedangkan isterinya (xxx) meninggal dunia pada tahun 1961 di Desa xxx Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang.
3. Bahwa perkawinan antara xxx dengan isterinya almarhumah xxx melahirkan 10 Orang anak yaitu :
 1. xxx, (Meninggal dunia pada tahun 1960);
 2. xxx, (meninggal dunia pada Tahun 1982);
 3. xxx, (Meninggal dunia pada tahun 1981);
 4. xxx, (Meninggal dunia pada tahun 1961);
 5. xxx, (Meninggal dunia pada tahun 1965);
 6. xxx, (meninggal dunia pada Tahun 1964);
 7. xxx (meninggal dunia pada Tahun 1996);
 8. xxx (meninggal dunia pada Tahun 1982);
 9. xxx (meninggal dunia pada Tahun 1997);
 10. xxx (Pemohon I);
4. Bahwa anak pertama bernama xxx meninggal dunia pada Tahun 1960 dan semasa hidupnya telah menikah satu kali yaitu seorang laki- laki yang bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 1990) dan dari perkawinannya tersebut telah dikaruniai keturunan 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 1. xxx, (Pemohon II);
 2. xxx, (Pemohon III);
 3. xxx, (Pemohon IV);
 4. xxx, (Pemohon V);
5. Bahwa anak Kedua bernama xxx meninggal dunia pada Tahun 1982 di Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan seorang perempuan bernama xxx

Hal 5 dari 28 Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meninggal dunia pada tahun 1979 di Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan tidak dikaruniai keturunan;

6. Bahwa anak ketiga bernama xxx (meninggal dunia pada Tahun 1981) di Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 1985) dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxx, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tani, dahulu bertempat tinggal di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanu, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
2. xxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat dahulu di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

- 3 xxx umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Urusan Rumah Tangga, alamat dahulu di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang dan sekarang tidak diketahui alamatnya di wilayah Negara Republik Indonesia;

7. Bahwa anak keempat bernama xxx meninggal dunia pada Tahun 1961 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang perempuan yang bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 1966) dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia keturunan 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama :

1. xxx (Pemohon VI);
2. xxx (Pemohon VII);
3. xxx (Pemohon VIII)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa anak kelima bernama xxx meninggal dunia pada tahun 1965 semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama xxx meninggal dunia pada tahun 1962 dalam perkawinannya tersebut telah dikarunia keturunan satu orang anak, yaitu bernama : xxx (Pemohon IX);
9. Bahwa anak keenam bernama xxx meninggal dunia pada Tahun 1964 semasa hidupnya telah menikah dua kali, isteri pertama xxx (masih hidup) dalam perkawinannya dikarunia 4 (empat) orang anak yaitu :

1. xxx (Pemohon X)
2. xxx, meninggal dunia Tahun 1996, semasa hidupnya dua kali menikah, isteri pertama yaitu xxx telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) xxx (Pemohon XXV), ((2) xxx (pemohon XXVI) dan xxx (Pemohon XXVII);

Isteri kedua almarhum xxx yaitu : xxx telah dikaruniai satu orang anak yaitu xxx (umur 16 tahun) masih dibawah umur;

3. xxx (Pemohon XI);
4. xxx (Pemohon XII);

Isteri kedua almarhum xxx yaitu xxx meninggal dunia pada tahun 1973 telah dikaruniai satu orang anak yaitu xxx (Pemohon XIII);

10. Bahwa anak yang ketujuh bernama xxx meninggal dunia pada tahun 1996, semasa hidupnya satu kali saja menikah yaitu xxx meninggal dunia pada tahun 1996 dalam perkawinannya tersebut dikaruniai satu orang anak yaitu : xxx, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, dahulu beralamat di Di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
11. Bahwa anak yang kedelapan bernama xxx meninggal dunia tahun 1982, semasa hidupnya telah menikah satu kali saja yaitu xxx (meninggal dunia pada tahun 1986 telah dikaruniai 6 (enam) orang anak yaitu :

1. xxx (Pemohon XIV);

Hal 7 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. xxx, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 3. xxx meninggal dunia pada tahun 1983, semasa hidupnya telah menikah dengan seorang laki-laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1981) dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu : (1) xxx (Pemohon XXVIII), (2) xxx (Pemohon XXIX) dan (3) xxx (Pemohon XXX);
 4. xxx (Pemohon XV);
 5. xxx, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan tidak tamat SD, pekerjaan Tani, dahulu beralamat di xxx, Desa xxx, Kecamatan Duampanua, kabupaten Pinrang, sekarang tidak diketahui alamatnya yang jelas dalam wilayah Negara Republik Indonesia;
 6. xxx (Pemohon XVI);
12. Bahwa anak kesempilan bernama xxx meninggal dunia tahun 1997, semasa hidupnya telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx (Meninggal dunia tahun 1992) dalam perkawinan tersebut telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak yaitu :
1. xxx meninggal dunia tahun 2009, semasa hidupnya telah menikah satu kali saja yaitu xxx dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu (1) xxx (Pemohon XXXI), (2) xxx, umur 19 tahun, (3) xxx, umur 16 tahun, (4) xxx umur 11 tahun, ketiganya masih dibawah umur;
 2. xxx (Pemohon XVII)
 3. xxx (Pemohon XVIII);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Isteri kedua xxx bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 2002) dalam perkawinannya tersebut dikaruniai 6 (enam) orang anak) yaitu : (1) xxx (Pemohon XIX), (2) xxx, (Pemohon XX), (3) xxx (Pemohon XXI), (4) xxx (Pemohon XXII), (4) xxx (Pemohon XXIII) dan (6) xxx (Pemohon XIV);

13. Bahwa anak kesepuluh bernama xxx (Pemohon I) telah menikah satu kali saja dengan perempuan bernama xxx;

14. Bahwa almarhum xxx semasa hidupnya bersama dengan Isteri (Indomajang) memiliki harta berupa tanah berdasarkan Ketetapan Pajak dan bumi Bangunan dengan luas 6.000 M2 yang terletak di Kampung xxx Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang atas nama xxx berdasarkan Surat Keterangan Penguasaan tanah Nomor xxx tanggal 7 Pebruari 2001, Nomor persil xxx, Nomor Kohir xxx, dengan batas- batas sebagai berikiut :

- Utara berbatas jalan xxx
- Barat berbatas xxx dan tanah xxx
- Selatan berbatas Pengairan
- Timur berbatas Lorong xxx

15. Bahwa tanah tersebut yang pada poin 14 tersebut dikuasai oleh pihak lain, sehingga perlu untuk mendapatkan kepastian hukum kepemilikan terhadap tanah tersebut;

16. Bahwa maksud Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris melalui Pengadilan Agama Pinrang sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Pinrang bahwa ahli waris xxx adalah Pemohon;

Berdasarkan hal- hal tersebut diatas, maka Pemohon mohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang cq, Majelis hakim yang memeriksa, mengadili dan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Primair :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;

Hal 9 dari 28 Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menetapkan xxx (Pemohon I), adalah ahli waris xxx;
3. Menetapkan xxx alias xxx (Pemohon II), xxx alias xxx (Pemohon III), xxx alias xxx (Pemohon IV), xxx alias xxx (Pemohon V) adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx
4. Menetapkan xxx, xxx, xxx adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx;
5. Menetapkan xxx (pemohon VI), xxx (Pemohon VII), xxx (Pemohon VIII) adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx:
6. Menetapkan xxx (Pemohon IX) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah xxx;
7. Menetapkan xxx (Pemohon X), xxx (Pemohon XI), xxx (Pemohon XII), xxx (Pemohon XIII) adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx;
8. Menetapkan xxx adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx;
9. Menetapkan xxx (Pemohon XIV), xxx, xxx (Pemohon XV), xxx, xxx (Pemohon XVI) adalah ahli waris pengganti dari dari almarhumah xxx;
10. Menetapkan xxx (Pemohon XVII), xxx (Pemohon XVIII), xxx (Pemohon XIX), xxx (Pemohon XX), xxx (Pemohon XXI), xxx (Pemohon XXII), xxx (Pemohon XXIII), xxx (Pemohon XXIV) adalah ahli waris dari almarhum xxx;
11. Menetapkan xxx (Pemohon XXV), xxx (Pemohon XXVI), xxx (Pemohon XXVII) dan xxx (umur 16 tahun) adalah ahli waris pengganti dari almarhum xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Menetapkan xxx (Pemohon XXVIII), xxx (Pemohon XXIX), xxx (Pemohon XXX) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah xxx;
13. Menetapkan xxx (Pemohon XXXI), xxx (umur 19 tahun), xxx (umur 16 tahun), xxx (umur 11 tahun) adalah ahli waris pengganti dari almarhumah xxx;
14. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsida :

Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon datang menghadap di persidangan. Selanjutnya oleh Ketua Majelis membacakan surat permohonan para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Asli Silsilah Keluarga xxx, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa xxx, tanggal 18 Oktober 2014, lalu diberi tanda P.

Bahwa selain itu para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di persidangan sebagai berikut :

1. xxx (saksi kesatu), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnyanya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena Pemohon I adalah paman saksi, dan saksi kenal pula Para Pemohon lainnya, karena adalah keturunan dari almarhum xxx;

Hal 11 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal almarhum xxx, karena pada waktu hidupnya saksi masih anak- anak dan meninggal dunia tahun 1968, isterinya Indomajang meninggal dunia tahun 1961.
- Bahwa almarhum xxx dengan pernikahannya dengan xxx telah dikaruniai 10 (sepuluh) orang anak, namun saksi kenal 6 orang yaitu xxx, xxx, xxx, dan xxx, yang masih hidup anaknya adalah xxx
- Bahwa almarhum xxx dengan perkawinannya dengan laki- laki bernama xxx telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : xxx dan xxx, keempat anak tersebut masih hidup;
- Bahwa almarhumah xxx semasa hidupnya satu kali menikah dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1979) dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa almarhum xxx, semasa hidupnya satu kali menikah dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1985) dan telah dikaruniai 3 orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa almarhumah xxx, semasa hidupnya telah menikah dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1986) dan dikaruniai 6 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx (meninggal dunia tahun 1961), xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki- laki bernama xxx dan dikaruniai 3 orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah dua kali, isteri pertama xxx (meninggal dunia 1992) meninggalkan 3 orang anak yaitu xxx (meninggal dunia pada tahun 2009), xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki- laki bernama xxx dan meninggalkan 4 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa isteri kedua xxx bernama xxx dan dikaruniai 6 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa almarhum xxx meninggalkan harta berupa tanah kebun terletak di Kampung Kabalangang yang dikuasai oleh orang lain;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan penetapan ahli waris untuk dipergunakan kelengkapan berkas di Pengadilan Negeri Pinrang;

1. xxx (saksi kedua), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena Pemohon sepupu 3 kali dengan saksi kenal pula Para Pemohon lainnya adalah keturunan dari almarhum xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx (meninggal dunia tahun 1968), telah menikah satu kali dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1961 dan meninggalkan 10 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa almarhum xxx semasa hidupnya satu kali menikah dengan xxx alias xxx meninggalkan 4 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah satu kali dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia 1979) dan tidak meninggalkan anak.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan xxx (meninggal dunia tahun 1985) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1966) meninggalkan 3 orang anak yaitu : xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki-laki bernama xxx dikaruniai satu orang anak yaitu xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah dua kali isteri pertama bernama xxx dikaruniai 4 orang anak yaitu : xxx, xxx (meninggal dunia tahun 1996) ,

Hal 13 dari 28 Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxx dan xxx, sedang isteri kedua xxx bernama xxx dan dikaruniai satu orang anak yaitu xxx.

- Bahwa semasa hidup xxx menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx dikaruniai 3 orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx, isteri kedua xxx bernama xxx telah dikaruniai satu orang anak yaitu xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki-laki bernama xxx dikaruniai satu orang anak yaitu xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah dengan laki-laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1986) meninggalkan 6 orang anak yaitu : xxx, xxx (meninggal dunia tahun 1983), xxx, xxx, dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki-laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1981) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx (meninggal dunia tahun 1992) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : xxx (meninggal dunia tahun 2009), xxx, dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah dengan laki-laki bernama xxx dan dikaruniai 4 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa isteri kedua xxx bernama xxx (meninggal dunia tahun 2002) meninggalkan 6 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, dan xxx.
- Bahwa almarhun xxx meninggalkan harta warisan berupa tanah kebun seluas 6.000 M2 yang dikuasai oleh orang lain.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris sebagai kelengkapan berkas di Pengadilan Negeri Pinrang;

1. xxx (saksi ketiga), telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Para Pemohon, karena Pemohon I adalah mertua saksi, sedang para pemohon lainnya adalah keturunan dari almarhum xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx (meninggal dunia tahun 1968) telah menikah dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1961). dari perkawinannya tersebut meninggalkan 10 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali dengan laki- laki bernama xxx alias xxx, dikaruniai 4 (empat) orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx menikah satu kali dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1979) tidak meninggalkan anak.
- Bahwa semasa hidup Basira bin Sikkirang menikah satu kali dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1985) meninggal 3 orang anak yaitu : xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali dengan perempuan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1966) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali bernama xxx (meninggal dunia tahun 1962) dan meninggalkan satu orang anak bernama xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx (meninggal dunia tahun 2015) meninggalkan 4 orang anak yaitu : xxx, xxx (meninggal dunia tahun 1996), xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx dikaruniai 3 orang anak yaitu : xxx, xxx, dan xxx, isteri kedua xxx bernama xxx telah dikaruniai satu orang anak bernama xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan bernama xxx (meninggal dunia tahun 1996) dikaruniai satu orang anak yaitu xxx.

Hal 15 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali dengan laki-laki bernama xxx (meninggal dunia 1986) dan meninggalkan 6 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx (meninggal dunia 1992) dan meninggalkan 3 orang anak yaitu : xxx, xxx, xxx, isteri kedua bernama xxx (meninggal dunia tahun 2002) meninggalkan 6 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan laki-laki bernama xxx dan telah dikaruniai 4 orang anak yaitu xxx, xxx, xxx dan xxx:
- Bahwa semasa hidup almarhum xxx meninggalkan harta berupa tanah seluas 6.000 M2 terletak di Desa xxx, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang;
- Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk dipergunakan kelengkapan berkas di Pengadilan Negeri Pinrang;

Bahwa terhadap keterangan saksi tersebut para Pemohon menerima dan membenarkan keterangan saksi tersebut, selanjutnya Para pemohon mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada prinsipnya Para Pemohon tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian mengenai pemeriksaan perkara ini menunjuk berita acara sidang yang meruapakan bahagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan sebagaimana terurai pada posita permohonan.

Menimbang, bahwa dalam pasal 49 Undang- Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beragama Islam di bidang b. Waris dan dalam penjelasan terhadap ketentuan tersebut antara lain disebutkan “ yang dimaksud dengan “waris” adalah penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, dengan demikian perkara ini termasuk dalam yurisdiksi absolute Pengadilan Agama Pinrang;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mendalilkan bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum xxx untuk digunakan kelengkapan alat bukti di Pengadilan Negeri Pinrang;

Menimbang, bahwa menjadi pokok pemeriksaan dan pertimbangan hukum dalam perkara ini untuk mengetahui kedudukan xxx sebagai pewaris serta siapa saja karib kerabat yang ditinggalkannya sebagai ahli waris;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa silsilah keturunan dari almarhum xxx, yang dibuat oleh salah satu ahli warisnya yang diketahui oleh Kepala Desa xxx dan Camat Duampanua, namun oleh majelis hakim hanya dinilai sebatas bukti permulaan saja, sebab materi mengenai hubungan hukum antara subyek- subyek hukum tertentu tidak cukup dibuktikan hanya dengan suatu surat keterangan yang diketahui oleh Kepala Desa.

Menimbang, bahwa ketiga saksi para Pemohon sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan tiga orang saksi Para Pemohon mengenai fakta yang dilihat sendiri/ didengar sendiri/ dialami dan relevan dengan dalil- dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon dan saling bersesuaian dan saling mendukung antara satu dengan yang lainnya, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 308 dan 309 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal 17 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil- dalil para Pemohon dan bukti- bukti Para Pemohon, majelis hakim menemukan fakta hukum di persidangan sebagai berikut :

- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1968 dan semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan Indomajang dan meninggal dunia pada Tahun 1961;
- Bahwa almarhum xxx dengan meninggalkan 10 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
5. xxx
6. xxx
7. xxx
8. xxx
9. xxx
10. xxx;

- Bahwa semasa hidup xxx telah satu kali saja menikah dengan laki- laki bernama xxx;
- Bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1960, suaminya xxx meninggal dunia tahun 1990 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan bernama xxx, xxx meninggal dunia pada tahun 1982 dan isterinya bernama xxx meninggal dunia pada tahun 1979 dan tidak dikaruniai anak;
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan bernama xxx, xxx telah meninggal dunia pada Tahun 1981 sedang isterinya bernama xxx meninggal dunia pada tahun 1985 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :
 1. xxxx
 2. xxx
 3. xxx
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan perempuan bernama xxx telah meninggal dunia pada tahun 1966 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu
 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dengan lelaki bernama xxx meninggal dunia pada 1962 dengan meninggalkan satu orang anak sebagai ahli warisnya yaitu :xxx;
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx telah dikaruniai 4 orang anak yaitu :
 1. xx
 2. xx
 3. xx
 4. xx
- Bahwa isteri kedua almarhum xxx yaitu bernama xxx (meninggal dunia tahun 1973) dan meninggalkan satu orang anak yaitu :xxx;

Hal 19 dari 28Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali saja dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 1996 dan telah meninggalkan satu orang anak yaitu xxx;
- Bahwa semasa hidup xxxx telah menikah satu kali dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1986) telah meninggalkan 6 orang anak yaitu :
 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx (meninggal dunia tahun 1983)
 4. xxx
 5. xxx
 6. xxx;
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1981) telah meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx;
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx (meninggal dunia tahun 1992) telah meninggalkan 3 orang anak yaitu :
 1. xxx (meninggal dunia tahun 2009)
 2. xxx
 3. xxx, isteri kedua almarhum xxx bernama xxx (meninggal dunia tahun 2002) telah meninggalkan 6 orang anak yaitu :
 1. xxx
 2. xxx
 3. xxx
 4. xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. xxx

6. xxx;

- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah satu kali dengan laki-laki bernama xxx telah dikaruniai 4 orang anak yaitu (1) xxx, (2) xxx, (3) xxx, dan (4) xxx;
- Bahwa semasa hidup xxx telah menikah dua kali yaitu isteri pertama bernama xxx dari perkawinannya tersebut dikaruniai 3 orang anak yaitu :

1. xxx

2. xxx

3. xxx, sedang istri kedua almarhum xxx bernama xxx telah melahirkan satu orang anak yaitu xxx (umur 16 tahun)

- Bahwa pengajuan permohonan penetapan ahli waris oleh Para Pemohon untuk dipergunakan sebagai alat bukti di Pengadilan Negeri Pinrang sebagai ahli waris dari almarhum xxx;

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam mempertimbangkan suatu permohonan penetapan ahli waris adalah pertama, Pewaris, yaitu orang yang meninggal dunia yang beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, kedua, Ahli Waris yaitu saat Pewaris meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum menjadi Ahli Waris (vide Pasal 171 huruf b dan c Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa peraturan perundang-undangan tentang hukum kewarisan Islam diantaranya menganut azas kematian dan azas ijabari. Azas kematian dimaksud bahwa peristiwa waris-mewaris hanya terjadi setelah adanya kematian, karena sejak saat itulah kedudukan sebagai Pewaris dengan sendirinya melekat pada orang yang meninggal dunia tersebut, dan kedudukan sebagai ahli waris bagi kerabat keluarga yang secara hukum memiliki hak dengan sendirinya juga melekat. Melekatnya kedudukan bagi Pewaris dan Ahli

Hal 21 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Waris tersebut terjadi menurut hukum karena keberlakuan azas ijbari, seseorang tidak boleh memilih atau menolak kedudukannya sebagai Ahli Waris karena azas (takhayyun) tidak berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa xxx semasa hidupnya beragama Islam, kemudian meninggal dunia pada tahun 1968 dengan meninggalkan karib kerabat. Dengan berpijak pada keberlakuan azas kematian dalam hukum kewarisan Islam, maka telah cukup alasan untuk menyatakan bahwa almarhum xxx sejak kematiannya tersebut menurut hukum adalah pewaris;

Menimbang, bahwa untuk menentukan karib kerabat almarhum xxx yang berkedudukan sebagai ahli waris dengan mengacu pada pasal 174 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan bahwa kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari ahli waris menurut hubungan darah, yaitu golongan laki-laki yang terdiri dari ayah, anak-anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek, sedangkan golongan perempuan terdiri dari ibu, anak perempuan, saudara perempuan dan nenek, adapun menurut hubungan perkawinan terdiri dari duda atau janda. Apabila semua ahli waris tersebut ada, yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda;

Menimbang, bahwa apabila ahli waris lebih dahulu meninggal dunia daripada pewaris, maka mengacu pada pasal 185 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, yang menyebutkan bahwa ahli waris meninggal lebih dahulu daripada sipewaris, maka kedudukannya dapat digantikan oleh anaknya. Bagian bagi ahli waris pengganti tidak boleh melebihi dari bagian ahli waris yang sederajat dengan yang diganti;

Menimbang, bahwa almarhum xxx telah meninggalkan anak sebagai ahli waris yaitu xxx, xxx,xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx;

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1960 dengan meninggalkan 4 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada 1982 telah menikah satu kali dengan perempuan xxx (meninggal dunia tahun 1979 dan tidak meninggalkan keturunan;

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1981 dengan meninggalkan 3 orang anak sebagai ahli warisnya yaitu : xxx, xxx dan Waida xxx.

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1961 dan meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx, xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia pada tahun 1965 dan meninggalkan 1 (satu) orang anak yaitu xxx.

Menimbang, bahwa xxx meninggal dunia tahun 1964, semasa hidupnya telah dua kali menikah, isteri pertama bernama xxx meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu xxx, xxx, xxx,xxx dan xxx, sedang isteri keduanya bernama xxx (meninggal dunia tahun 1973) meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx.

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia tahun 1996, semasa hidupnya telah menikah dua kali, isteri pertama bernama xxx telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak yaitu : xxx, xxx, dan xxx, sedang isteri keduanya bernama xxx telah meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu xxx.

Menimbang, bahwa xxx meninggal dunia tahun 1996, semasa hidupnya satu kali menikah dengan laki- laki bernama xxx (meninggal tahun 1996) telah meninggalkan 1(satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu xxx.

Menimbang, bahwa xxx meninggal dunia tahun 1982, semasa hidupnya telah menikah satu kali dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia tahun 1986) dan meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx, dan xxx.

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia tahun 1983, semasa hidupnya menikah satu kali dengan laki- laki bernama xxx (meninggal dunia

Hal 23 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 1981) telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :
xxx, xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa xxx telah meninggal dunia tahun 1997, semasa hidupnya telah dua kali menikah, isteri pertama bernama xxx (meninggal dunia tahun 1992) telah meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx, xxx, dan xxx, sedang isteri kedua almarhum xxx bernama xxx (meninggal dunia pada tahun 2002) meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx, xxx, xxx, xxx, xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa xxx meninggal dunia pada tahun 2009, semasa hidupnya satu kali menikah dengan laki-laki bernama xxx dan meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx, xxx, xxx dan xxx.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara permohonan penetapan ahli waris yang diajukan secara voluntair, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 9 orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
5. xxx
6. xxx
7. xxx
8. xxx
9. xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 4 (empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 3.1. xxx
- 3.2. xxx
- 3.3. xxx
- 3.4. xxx

1. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. xxx
2. xxx
3. xxx.

1. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 3 (tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. xxx
2. xxx
3. xxx.

1. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 1 (satu) orang anak sebagai ahli waris yaitu : xxx.
2. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 5 (lima) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1. xxx
2. xxx
3. xxx
4. xxx
5. xxx.

1. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 1 (satu) anak sebagai ahli waris yaitu : xxx.
2. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 6 (enam) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

- 9.1 xxx

Hal 25 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9.2 xxx

9.3 xxx

9.4 xxx

9.5 xxx

9.6 xxx.

3. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 9
(Sembilan) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

10.1 xxx

10.2 xxx

10.3 xxx

10.4 xxx

10.5 xxx

10.6 xxx

10.7 xxx

10.8 xxx

10.9 xxx

4. Menetapkan almarhum xxx meninggalkan 4
(empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1 xxx

2 xxx

3 xxx

4 xxx

1. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 3
(tiga) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

12.1 xxx

12.2 xxx

12.3 xxx.

2. Menetapkan almarhumah xxx meninggalkan 4
(empat) orang anak sebagai ahli waris yaitu :

1 xxx

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2 xxx

3 xxx

13.4 xxx.

1. Membebaskan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.391.000,- (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang pada hari Senin tanggal 11 Mei 2015 M bertepatan tanggal 22 Rajab 1436 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Hj. Sumrah, S.H. ketua majelis, Dra. Hj. Faridah Mustafa dan Drs. Abd.Rasyid, M.H, masing-masing hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj.Hasibah, S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh pemohon.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Faridah Mustafa

Hj. Sumrah, S.H

Hakim Anggota II,

Drs. Abd.Rasyid, M.H

Panitera Pengganti,

Perincian biaya perkara:

Hal 27 dari 28 **Pent. No.08/Pdt.G/2015/PA.Prg.**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

ATK : Rp 50.000,-

Biaya Panggilan : Rp 300.000,-

Redaksi Rp 5.000,-

Biaya Materai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp 391.000,-

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)